

TATA KELOLA PENYALURAN HONOR BADAN AD HOC PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 SE-KOTA BEKASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI**Patra Manurung ¹⁾, I Ketut Putra Erawan ²⁾, Tedi Erviantono ³⁾**
^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Correspondence

E-mail: patramanurung2103@gmail.com ¹⁾ No. Telp:
ketut.erawan@ipd.or.id ²⁾,
erviantono2@unud.ac.id ³⁾

Submitted 3 September 2024

Accepted 8 September 2024

Published 13 September 2024

ABSTRACT

The focus of this research was to explore the process of governance of honor payment for the ad hoc election committee for general election in 2024 by Regional General Elections Commission of Bekasi City. This study used electoral governance theory by Mozzafar and Schelder, which focuses on three levels, namely rule making; rule application; and rule adjudication. This research used qualitative method with case study model to explore deeply the case that raised in this study. The results of this study found: (1) governance and sanctioned of governance violations regulations in the honor payment for the ad hoc election committee have been well fulfilled; (2) the governance implementation of the Regional General Elections Commission of Bekasi City has been well implemented according to regulations, while the implementation of governance by the ad hoc election committee remains a matter of financial accountability; (3) problems solutions in the process of governance of the honor payment for the ad hoc election committee by Regional General Elections Commission of Bekasi City is done proactively and collaboratively according to regulation..

Keywords: *ad hoc, honor payment, governance, Regional General Elections Commission of Bekasi City***1. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 menjadi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dengan tahapan yang telah dimulai sejak 14 Juni 2022. Jadwal tahapan pemilu tersebut telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Pemilu ini bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, beserta anggota legislatif di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Dalam menjalankan tahapan pemilu 2024 tersebut, Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyepakati anggaran sebesar 76,6 triliun rupiah atau meningkat sebesar 199,34 persen dari anggaran pemilu 2019 yang sebesar 25,59 triliun rupiah. Peningkatan anggaran ini tidak lepas dari upaya pemerintah pusat, DPR RI, dan lembaga penyelenggara pemilu untuk menjadikan pemilu lebih optimal, efisien, dan efektif agar rakyat Indonesia dapat berpartisipasi aktif menyuarakan haknya dalam pemilu 2024.

Salah satu alokasi peningkatan anggaran pemilu 2024 adalah honor badan *ad hoc*, yakni sebesar 34,4 triliun rupiah dengan persentase sebesar 44,9 persen dari total anggaran pemilu. Anggaran ini mengalami kenaikan tiga kali lipat dari pemilu 2019 yang hanya sebesar 10,04 triliun rupiah. Peningkatan anggaran tersebut pada awalnya diupayakan oleh KPU RI dengan mengirimkan Surat No. 55/PP.01-SD/01/2022 Tanggal 28 Januari 2022 Tentang Hal Usulan Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan dan Besaran Santunan Badan *Ad Hoc* Pemilu dan Pemilihan beserta Surat No. 244/PP.01-SD/01/2022 Tanggal 7 April 2022 Tentang Tindak Lanjut Usulan Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan dan Besaran Santunan Badan *Ad Hoc* Pemilu dan Pemilihan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Surat usulan kenaikan standar honorarium badan *ad hoc* oleh KPU RI pun diterima dan disetujui oleh Kemenkeu RI melalui Surat Kementerian Keuangan No. S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan

Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan. Persetujuan ini pun tentu membuat honor badan *ad hoc* pemilu 2024 yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) cukup berbeda dengan pemilu 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Honor Badan *Ad Hoc* Pemilu 2019

No.	<i>Ad Hoc</i>	Honor	Jabatan
1	PPK	1.850.000	Ketua
		1.600.000	Anggota
		1.300.000	Sekretaris
		850.000	Pelaksana
2	PPS	900.000	Ketua
		850.000	Anggota
		800.000	Sekretaris
		750.000	Pelaksana
3	Pantarlih	800.000	Pelaksana
4	KPPS	550.000	Ketua
		500.000	Anggota

Sumber: Surat Kementerian Keuangan No. S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016

Tabel Honor Badan *Ad Hoc* Pemilu 2024

No.	<i>Ad Hoc</i>	Honor	Jabatan
1	PPK	2.500.000	Ketua
		2.200.000	Anggota
		1.850.000	Sekretaris
		1.300.000	Pelaksana
2	PPS	1.500.000	Ketua
		1.300.000	Anggota
		1.150.000	Sekretaris
		1.050.000	Pelaksana
3	Pantarlih	1.000.000	Pelaksana
4	KPPS	1.200.000	Ketua
		1.100.000	Anggota

Sumber: Surat Kementerian Keuangan No. S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022

Kenaikan honor bagi badan *ad hoc* tentu menjadi sebuah bentuk penghargaan dari negara karena menjadi garda terdepan yang langsung membaaur dengan masyarakat dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Oleh karena itu, kenaikan honor ini harus diiringi dengan tata kelola yang baik dari lembaga penyelenggara pemilu agar seluruh badan *ad hoc* benar-benar mendapatkan honor sebagai haknya tanpa masalah atau hambatan. Dalam melihat tata kelola tersebut, penulis memilih KPU Kota Bekasi karena menjadi salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mengalami beberapa permasalahan dalam proses penyaluran honor badan *ad hoc*, seperti kesalahan pembuatan format pertanggungjawaban keuangan oleh PPK dan PPS serta pemotongan honor pantarlih secara sepihak oleh PPS. Kemudian, penulis hanya berfokus pada badan *ad hoc* yang telah bekerja dalam tahapan pemilu sebelum tahun 2024, yakni PPK; PPS; dan pantarlih sehingga KPPS yang hanya bekerja pada proses pemungutan suara saja tidak menjadi fokus dalam tulisan ini.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pada penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian yang berkaitan topik permasalahan penelitian ini untuk bahan perbandingan. Adapun penelitian yang dikaji adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian berjudul “Tata Kelola Anggaran untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan KPU Kabupaten Pasuruan dalam tata kelola realisasi anggaran pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pasuruan memiliki SDM yang berintegritas, berani, dan bebas dari intervensi pihak dalam proses perumusan anggaran, pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan pengawasan anggaran. Namun, KPU Kabupaten Pasuruan kurang transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait rincian anggaran pilkada sehingga banyak laporan dari masyarakat yang menganggap KPU Kabupaten Pasuruan tidak menjalankan fungsi transparansi dan keterbukaan anggaran dengan baik.

Kedua, penelitian berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe”. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan oleh KPU Kabupaten Konawe tidak kolaboratif dan akuntabel. Hal ini karena KPA yang merangkap sebagai PPK dan PPSPM tidak memahami regulasi, tugas, kewenangan, dan jenis belanja di lingkungan KPU yang berakibat seluruh pengelolaan keuangan dibebankan kepada bendahara termasuk komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal. Masalah ini menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi tidak terinci dengan baik.

Ketiga, penelitian berjudul “Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rangka Penyelenggaraan Pilgub Kalimantan Timur 2018 (Studi Kasus KPU Provinsi Kaltim)”. Hasil Penelitian ini menunjukkan tata kelola anggaran Pilgub Kalimantan Timur 2018 oleh KPU Provinsi Kaltim dilakukan secara terencana dengan menjabarkan program pelaksanaan yang terdiri atas belanja operasional, belanja nonoperasional, dan belanja honor. KPU Provinsi Kaltim juga berkoordinasi dengan badan *ad hoc* dalam pelaksanaan anggaran dan melakukan evaluasi pelaporan anggaran secara bertahap dan terstruktur sehingga tata kelola anggaran dapat berjalan dengan baik.

Dalam mengkaji topik penelitian ini, penulis menggunakan teori *electoral governance* dari Mozzafar dan Schelder yang menjelaskan tata kelola pemilu terdiri atas tiga level, yaitu *rule making*; *rule application*; dan *rule adjudication*. *Rule making* adalah level yang menekankan adanya regulasi hukum yang dibentuk oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk mengatur atau mengakomodasi berbagai hal dalam tahapan pemilu agar memiliki legitimasi yang kuat dalam penyelenggaraannya. Regulasi hukum tersebut juga dapat berasal dari eksekutif atau legislatif yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kedua, *rule application*. Level ini menekankan pada pelaksanaan atau implementasi regulasi hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu wajib mengimplementasikan berbagai ketentuan dalam regulasi hukum yang berlaku. Implementasi tersebut tentu melibatkan kecakapan dan kemampuan yang baik dari lembaga penyelenggara pemilu guna mewujudkan tahapan penyelenggaraan pemilu yang optimal. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pemilu wajib mengorganisasikan dan mengkoordinasi berbagai pihak yang terlibat supaya pelaksanaan yang bersifat administratif dan nonadministratif dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, *rule adjudication*. Level ini menekankan pada penyelesaian masalah dan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah dan pelanggaran yang terjadi sesuai regulasi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pemilu dapat mengadili

pelanggaran yang dilakukan oleh politisi yang menjadi peserta pemilu atau lembaga penyelenggara pemilu lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran atau masalah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif model studi kasus. Studi kasus merupakan model penelitian yang berusaha mengkaji kondisi, kegiatan, perkembangan, dan faktor-faktor dalam kondisi dan perkembangan terkait individu maupun kelompok (Hardani et al., 2020). Kasus yang diangkat dapat terjadi karena terdapat masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, bahkan keunggulan atau keberhasilannya. Atas dasar tersebut, penelitian ini berusaha mengeksplorasi lebih dalam proses tata kelola penyaluran honor badan *ad hoc* se-Kota Bekasi oleh KPU Kota Bekasi. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan data primer dari hasil observasi di KPU Kota Bekasi dan data sekunder berupa regulasi hukum; dokumen surat; buku; jurnal; dan web.

4. PEMBAHASAN

Badan *Ad hoc* Pemilu 2024 di Kota Bekasi

Berdasarkan pasal dua Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022, badan *ad hoc* pemilu merupakan badan yang membantu KPU kabupaten/kota dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS. Pembentukan badan *ad hoc* tersebut telah diatur dalam Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 dengan masa kerja yang berbeda-beda. PPK dan PPS memiliki masa kerja sejak 4 Januari 2023 hingga 4 April 2024, pantarlih memiliki masa kerja sejak 6 Februari 2023 hingga 15 Maret 2023, serta KPPS memiliki masa kerja sejak 25 Januari 2024 hingga 23 Februari 2024.

Dalam konteks KPU Kota Bekasi, pembentukan PPK; PPS; dan pantarlih sudah dibentuk untuk bekerja sesuai tahapan pemilu yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan adanya Keputusan KPU Kota Bekasi No. 55 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Bekasi No. 23 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kota Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; serta Keputusan KPU Kota Bekasi No. 143 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kota Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Rincian dari penetapan jumlah anggota badan *ad hoc* sesuai seluruh keputusan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Jumlah PPK Se-Kota Bekasi

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bekasi Timur	5
2	Bekasi Barat	5
3	Bekasi Utara	5
4	Bekasi Selatan	5
5	Rawalumbu	5
6	Medansatria	5
7	Bantar Gebang	5
8	Pondok Gede	5
9	Jatiasih	5
10	Jatisampurna	5
11	Mustika Jaya	5
12	Pondok Melati	5
	Total Keseluruhan	60

Sumber: Keputusan KPU Kota Bekasi No. 55 Tahun 2022

Jumlah PPS Se-Kota Bekasi

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bekasi Timur	12
2	Bekasi Barat	15
3	Bekasi Utara	18
4	Bekasi Selatan	15
5	Rawalumbu	12
6	Medansatria	12
7	Bantar Gebang	12
8	Pondok Gede	15
9	Jatiasih	18
10	Jatisampurna	15
11	Mustika Jaya	12
12	Pondok Melati	12
	Total Keseluruhan	168

Sumber: Keputusan KPU Kota Bekasi No. 23 Tahun 2023

Jumlah Pantarlih Se-Kota Bekasi

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bekasi Timur	766
2	Bekasi Barat	720
3	Bekasi Utara	970
4	Bekasi Selatan	616
5	Rawalumbu	292
6	Medansatria	481
7	Bantar Gebang	292
8	Pondok Gede	676
9	Jatiasih	651
10	Jatisampurna	310
11	Mustika Jaya	571
12	Pondok Melati	378
	Total Keseluruhan	7.072

Sumber: Keputusan KPU Kota Bekasi No. 143 Tahun 2023

Tata Kelola Penyaluran Honor Badan *Ad Hoc* oleh KPU Kota Bekasi

Honor badan *ad hoc* telah menjadi salah satu prioritas dalam anggaran tahapan pemilu 2024 sehingga KPU kabupaten/kota wajib melakukan proses penyaluran honor dengan tata kelola yang baik agar honor tersebut dapat tersalurkan ke seluruh anggota badan *ad hoc* dengan baik. Dalam melihat tata kelola penyaluran honor badan *ad hoc* oleh KPU Kota Bekasi, penulis menggunakan teori tata kelola pemilu dari Mozzafar dan Schelder yang menjelaskan bahwa tata kelola pemilu terdiri atas tiga level, yaitu *rule making*; *rule application*; dan *rule adjudication*. Oleh karena itu, masing-masing level tersebut akan dijabarkan dalam tulisan ini untuk menjelaskan tata kelola penyaluran honor badan *ad hoc* oleh KPU Kota Bekasi.

Rule Making

Dalam level *rule making*, KPU RI telah mengeluarkan regulasi terkait tata kelola penyaluran honor badan *ad hoc*, yakni Keputusan KPU No. 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan KPU ini telah mengatur tahapan mekanisme penyaluran honor badan *ad hoc*, yakni sebagai berikut.

1) Pengalokasian Dana Tahapan Pemilu bagi Badan *Ad Hoc*

- a. KPU kabupaten/kota membentuk satuan kerja (satker) untuk bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana tahapan pemilu.
- b. Satker KPU kabupaten/kota membuat daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebagai acuan penyediaan dan pelaksanaan anggaran tahapan pemilu bagi badan *ad hoc* dan membuat rincian kertas kerja (RKK) yang memuat dana tahapan pemilu untuk belanja honorarium dan operasional bagi badan *ad hoc*.
- c. KPU kabupaten/kota mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) setempat untuk membuka rekening dana pemilu (RDP) yang bertujuan menampung dana pemilu yang akan ditransfer kepada badan *ad hoc*.
- d. Pembukaan RDP dilakukan di bank yang telah bekerja sama dengan KPU dengan dilakukan oleh Ketua KPU dengan pimpinan bank. Perjanjian tersebut dapat didelegasikan oleh Ketua KPU kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- e. RDP dikelola oleh bendahara pengeluaran (BP) KPU kabupaten/kota dan dapat dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu (BPP) KPU kabupaten/kota apabila diperlukan.
- f. Pembukaan rekening bagi badan *ad hoc* dapat dilakukan secara kolektif melalui pengajuan permohonan oleh Satker KPU kabupaten/kota.
- g. PPK dan PPS membuka rekening honorarium dan rekening operasional untuk menerima dana pemilu yang disalurkan oleh KPU kabupaten/kota melalui RDP. Rekening honorarium bertujuan menampung honor masing-masing PPK dan PPS, sedangkan rekening operasional bertujuan menampung dana kebutuhan operasional bagi PPK dan PPS di wilayah kerja masing-masing.
- h. Rekening honorarium PPK dan PPS dibuka sesuai dengan jumlah seluruh anggota PPK dan PPS, sedangkan rekening operasional PPK dan PPS dibuka sesuai jumlah kecamatan dan kelurahan di kabupaten/kota.
- i. Pantarlih dan KPPS membuka rekening honorarium untuk menampung honor masing-masing anggota yang ditransfer oleh PPS setempat dengan dana yang telah disalurkan oleh KPU kabupaten/kota ke rekening operasional PPS. Apabila penyaluran honor tersebut tidak dapat dilakukan secara nontunai maka penyaluran dapat dilakukan secara tunai disertai dengan surat pernyataan tidak dapat membayarkan secara nontunai.

2) Penyaluran Dana Tahapan Pemilu bagi Badan *Ad Hoc*

- a. Pejabat pembuat komitmen (PPK) melakukan penyusunan rencana kegiatan dan penarikan dana setiap bulannya.
- b. PPK KPU memberikan rencana tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku sekretaris KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Setelah persetujuan KPA, PPK KPU membuat surat permintaan pembayaran langsung (SPPLS) untuk penyaluran dana bagi badan *ad hoc* kepada pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) pada satker KPU kabupaten/kota.
- d. SPPLS diberikan kepada PPSPM untuk diuji. Apabila SPPLS telah memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPMLS) untuk diajukan oleh BP atau BPP ke KPPN.
- e. KPPN melakukan persetujuan atas SPMLS dan menerbitkan surat perintah penyaluran dana (SP2D).
- f. Setelah penerbitan SP2D oleh KPPN, dana langsung masuk ke dalam RDP.
- g. PPK KPU menerbitkan surat perintah bayar (SPBy) kepada BP atau BPP agar dapat menyalurkan dana pemilu ke rekening masing-masing badan *ad hoc*.

3) Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilu bagi Badan *Ad Hoc*

- a. Badan *ad hoc* wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana pemilu kepada BP atau BPP sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Pertanggungjawaban dana pemilu dilakukan dengan memberikan surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) dengan format DN.04 dan bukti pengeluaran.

Selain tahapan mekanisme penyaluran honor badan *ad hoc*, Keputusan tersebut juga mengatur pengenaan pajak penghasilan (PPH) terhadap badan *ad hoc* yang mengacu pada UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengenaan PPh bagi badan *ad hoc* tersebut sebesar nol rupiah atau nihil karena besaran honor yang didapatkan masih berada di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Dalam memperkuat implementasi tata kelola penyaluran honor badan *ad hoc* dengan baik, KPU mengeluarkan regulasi yang mengatur mekanisme dan sanksi terhadap badan *ad hoc* yang melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilu termasuk tata kelola keuangan pemilu baik kode etik maupun administratif apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Aturan tersebut adalah Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan ini mewajibkan KPU kabupaten/kota menangani pelanggaran kode etik dan administratif yang dilakukan oleh badan *ad hoc*. Dalam mewujudkan amanat peraturan tersebut, KPU mengeluarkan dua keputusan yang mengatur penanganan pelanggaran kode etik dan administratif, yakni sebagai berikut.

- a. Keputusan KPU No. 337 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- b. Keputusan KPU No. 528 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

Keputusan KPU No. 337 Tahun 2020 mengatur mekanisme penanganan dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan *ad hoc*. Kode etik tersebut telah diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun kode etik tersebut terdiri atas jujur, mandiri, adil, akuntabel, berkepastian hukum, aksesibilitas, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum.

Mekanisme penanganan dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, yaitu sebagai berikut.

- a. KPU kabupaten/kota membentuk tim penerimaan laporan pelanggaran yang berasal dari unit kerja bidang hukum dan pengawasan.
- b. Pelaporan dapat disampaikan dengan datang ke kantor KPU kabupaten/kota atau dengan mengirim surat elektronik (surel) ke alamat surel resmi KPU kabupaten/kota maupun tim penerimaan laporan.
- c. Pelaporan disampaikan kepada tim penerimaan laporan dengan menggunakan formulir model PE-2 sesuai Keputusan KPU No. 337 Tahun 2020. Formulir tersebut memuat informasi identitas pelapor, identitas terlapor, waktu pelanggaran, lokasi pelanggaran, uraian pelanggaran yang disertai bukti atau petunjuk awal dan isi permohonan, serta meterai yang disertai tanda tangan pelapor. Identitas pelapor maupun terlapor yang dimaksud tersebut memuat nama, nomor kartu tanda penduduk (KTP), alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan nomor telepon. .
- d. KPU kabupaten/kota mengadakan rapat pleno untuk membahas laporan yang telah diterima sekaligus tahap selanjutnya, yakni tahap verifikasi dan klarifikasi apabila terdapat unsur pelanggaran atau pemberhentian penanganan apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran.
- e. Dalam proses verifikasi dan klarifikasi, KPU kabupaten/kota berwenang memanggil para pihak yang berkaitan dengan pelanggaran; meminta bukti pendukung; melakukan

koordinasi dengan bawaslu atau pihak yang berkompeten; dan menggali informasi dari berbagai pihak guna kejelasan terhadap pelanggaran yang terjadi.

- f. KPU kabupaten/kota mengadakan rapat pleno guna membahas dan menindaklanjuti hasil verifikasi dan klarifikasi. Apabila terdapat unsur pelanggaran maka anggota badan *ad hoc* terkait diberhentikan sementara dan apabila tidak terdapat unsur pelanggaran maka proses penanganan dihentikan.
- g. KPU kabupaten/kota membentuk tim pemeriksa yang terdiri atas ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, ketua Divisi Sumber Daya Manusia, dan satu orang dari bidang hukum dan SDM di lingkungan sekretariat KPU kabupaten/kota.
- h. Sidang pemeriksaan dilakukan di kantor KPU kabupaten/kota dengan mengundang pelapor, terlapor, saksi ahli, pihak lain apabila diperlukan, dan masyarakat umum.
- i. KPU kabupaten/kota mengeluarkan keputusan sidang berupa terbukti atau tidak terbukti. Apabila pelanggaran dinyatakan terbukti maka KPU kabupaten/kota memberikan sanksi tertulis atau pemberhentian tetap. Namun, apabila pelanggaran yang dinyatakan tidak terbukti maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota badan *ad hoc* untuk dilakukan rehabilitasi.

Selanjutnya, Keputusan KPU No. 528 Tahun 2022 mengatur mekanisme penanganan dan sanksi terhadap pelanggaran administratif. Adapun aturan dalam keputusan KPU tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a. KPU kabupaten/kota mengkaji dan menganalisis temuan atau laporan pelanggaran administratif dengan mencakup tiga hal penting, yakni pokok permasalahan, regulasi yang relevan, dan alternatif solusi.
- b. KPU kabupaten/kota menyusun kronologi terjadinya pelanggaran administratif.
- c. KPU kabupaten/kota melakukan gelar perkara pelanggaran administratif yang mencakup cara pengujian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kronologi, dan alat bukti yang dijadikan dasar dalam pokok laporan atau temuan pelanggaran.
- d. KPU kabupaten/kota memberikan surat kuasa khusus (SKK) melalui ketua KPU kabupaten/kota kepada pihak yang akan menghadapi laporan atau temuan pelanggaran administratif. Adapun pihak yang menerima kuasa adalah anggota KPU kabupaten/kota, pejabat atau pegawai di lingkungan sekretariat KPU kabupaten/kota, dan advokat.
- e. KPU kabupaten/kota menginventarisasi alat bukti pelanggaran, menyusun rancangan daftar alat bukti, dan menganalisis kebutuhan saksi maupun ahli yang relevan untuk penyelenggaraan sidang penanganan pelanggaran.
- f. KPU kabupaten/kota menyelenggarakan sidang penanganan pelanggaran dengan memastikan keberadaan pelapor, terlapor, saksi, dan ahli yang relevan. KPU kabupaten/kota juga memastikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, yakni SKK; surat tugas; rancangan jawaban; daftar alat bukti; data informasi yang relevan.
- g. KPU kabupaten/kota mengeluarkan keputusan sidang berupa terbukti atau tidak terbukti. Apabila terbukti maka sanksi berupa teguran tertulis, dilarang mengikuti tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, perbaikan administrasi terhadap prosedur yang dilakukan, atau sanksi administratif lainnya yang diatur dalam UU mengenai pemilu. Namun, apabila pelanggaran yang dinyatakan tidak terbukti maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota badan *ad hoc* untuk dilakukan rehabilitasi.

Berdasarkan regulasi yang ada, *level rule making* telah terpenuhi dengan baik oleh KPU. KPU telah memberikan kepastian hukum terhadap tahapan penyaluran honor badan *ad hoc* melalui Keputusan KPU No. 53 Tahun 2023 dan kepastian hukum terhadap pelanggaran dalam tahapan penyaluran honor badan *ad hoc* melalui Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019, Keputusan KPU No. 337 Tahun 2020, dan Keputusan KPU No. 528 Tahun 2022.

Rule Application

Pertama, tahapan pengalokasian dana tahapan pemilu bagi badan *ad hoc*. KPU Kota Bekasi telah membentuk satker yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana tahapan pemilu bagi badan *ad hoc* yang terdiri atas:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Totok Hendratmoko, A.P., MBA.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Bekasi Zemmy Prasetyo, S.Kom.
- c. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Muhammad Thomas Iqbal, S.E.
- d. Bendahara Pengeluaran Cyndi Cicilia Nahusioli Nasution, S.Sos., M.A.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu Rannida Naibaho, S.Kom., M.I.Pol.

Satker KPU Kota Bekasi tersebut telah menyusun DIPA tahapan pemilu bagi badan *ad hoc* dengan No. DIPA-076.01.2.657207/2023 yang memuat jumlah biaya honor dan operasional badan *ad hoc* per tahun 2023. DIPA tersebut kemudian dijabarkan oleh Satker KPU Kota Bekasi menjadi RKK yang memuat kebutuhan anggaran pemilu termasuk badan *ad hoc* setiap bulannya. Setelah itu, KPU Kota Bekasi mengajukan permohonan pembukaan RDP di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Juanda Kota Bekasi sebagai kantor cabang utama (KCU) yang mewakili BRI pusat di Kota Bekasi kepada KPPN Kota Bekasi untuk menampung dana pemilu yang akan ditransfer kepada badan *ad hoc*. Permohonan ini pun diterima oleh KPPN Kota Bekasi. Pembukaan RDP di BRI Juanda tersebut telah sesuai dengan Keputusan KPU No. 53 Tahun 2023 yang mensyaratkan untuk membuka RDP di bank yang bekerja sama dengan KPU. BRI merupakan bank yang telah bekerja sama dengan KPU RI melalui Nota Kesepahaman Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan yang disepakati oleh Ketua KPU RI Arief Budiman dan Direktur Utama PT BRI Tbk Sunarso pada 28 Mei 2020.

Setelah pembukaan RDP dilakukan, Satker KPU Kota Bekasi melalui KPA melakukan pengajuan pembukaan rekening PPK dan PPS secara kolektif kepada BRI Juanda guna keseragaman rekening agar tidak ada timbul biaya administrasi transfer bank. Pengajuan pembukaan rekening tersebut mencakup 12 rekening operasional untuk 12 kecamatan; 56 rekening operasional untuk 56 kelurahan; 60 rekening honorarium untuk 60 anggota PPK; dan 168 rekening honorarium untuk 168 anggota PPS. Untuk pantarlih, tidak terdapat pembukaan rekening secara kolektif karena PPS di masing-masing kelurahan tidak dapat melakukan penyaluran secara nontunai. Oleh karena itu, KPU Kota Bekasi meminta kepada PPS di setiap kecamatan memberikan surat pernyataan tidak dapat membayar secara nontunai dengan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). SPTJM ini memuat pernyataan terkait nama kelurahan, pelaksanaan penyaluran honor pantarlih, alasan tidak dapat menyalurkan honor pantarlih secara nontunai, dan tidak melakukan pemotongan apa pun terhadap honor pantarlih.

Setiap PPS di masing-masing kelurahan telah membuat SPTJM yang disyaratkan oleh KPU Kota Bekasi. Adapun alasan pembayaran tidak dapat dilakukan secara nontunai yang dimuat dalam SPTJM tersebut adalah terdapat banyak pantarlih yang tidak memiliki rekening dan perbedaan rekening yang dimiliki pantarlih dengan PPS sehingga dapat menimbulkan biaya administrasi transfer antarbank dalam proses penyaluran honor. SPTJM ini diberikan sebanyak dua kali kepada KPU Kota Bekasi karena penyaluran honor pantarlih dilakukan dua kali.

Kedua, tahapan penyaluran dana tahapan pemilu bagi badan *ad hoc*. Dalam tahap ini, KPU Kota Bekasi melaksanakan tahapan secara transparan dan akuntabel. Pertama, PPK KPU selalu berkoordinasi dengan masing-masing anggota satker dalam proses penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana agar kebutuhan dana yang akan disalurkan kepada badan *ad hoc* sesuai alokasi anggaran yang ada. Selanjutnya, PPSPM KPU Kota Bekasi dalam melakukan pengujian terhadap penyusunan rencana yang diberikan oleh PPK KPU juga selalu berkoordinasi dengan satker bahwa data dalam penyusunan rencana tersebut sesuai dengan alokasi anggaran dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, BP atau BPP menjalankan SPBy yang diterbitkan oleh PPK KPU dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan pihak BRI

Juanda terkait kelengkapan administrasi untuk penyaluran dana pemilu bagi badan *ad hoc*. BP atau BPP juga menyerahkan bukti transfer penyaluran dana secara lengkap kepada PPK KPU apabila dana honor badan *ad hoc* telah tersalurkan sepenuhnya.

Selain itu, KPU Kota Bekasi juga mengimplementasikan Surat KPU RI No. 1029/KU.03.2-SD/02/2023 Tentang Pemberitahuan Pembayaran Honorarium Pantarlih yang mencakup empat poin terkait ketentuan dalam pembayaran honor pantarlih, yakni sebagai berikut.

- a. Pembayaran honorarium pantarlih bulan ke-1 dan bulan ke-2 segera dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan batas waktu pembayaran paling lambat tanggal 15 April 2023.
- b. Potongan pajak honorarium pantarlih nihil (0) karena besaran honorarium berada dibawah PTKP.
- c. Pembayaran honorarium bagi pantarlih dilarang dikenakan pemotongan atau pengurangan dengan alasan apa pun.
- d. KPU/KIP kabupaten/kota melakukan *monitoring* pelaksanaan pembayaran honorarium bagi pantarlih dan melaporkan *progress*-nya kepada Sekretariat Jenderal KPU melalui KPU provinsi/KIP Aceh.

Berdasarkan ketentuan surat tersebut, seluruh anggota hingga staf KPU Kota Bekasi melakukan *monitoring* di seluruh kelurahan yang dijadwalkan dalam dua tahap, yakni pada 29 Maret-31 Maret 2023 dan 13 April-14 April 2023. Selama kegiatan *monitoring* tersebut, para anggota dan staf KPU Kota Bekasi mengambil foto dan video sebagai bukti atas kondisi proses pembayaran honor pantarlih. KPU Kota Bekasi juga melakukan audiens dengan PPS setempat dan para pantarlih terkait jalannya proses pembayaran honor. Hasilnya, proses pembayaran honor berjalan dengan baik dan lancar. Selama kegiatan *monitoring*, tidak ada keluhan dari PPS maupun pantarlih terkait masalah atau hambatan dalam proses pembayaran honor. Oleh karena itu, KPU Kota Bekasi telah menjalankan pengawasan terhadap pembayaran honor pantarlih dengan baik.

Walaupun kegiatan *monitoring* pembayaran honor pantarlih telah dilakukan dengan baik oleh KPU Kota Bekasi, terdapat temuan pemotongan honor pantarlih sebesar 50 ribu rupiah oleh PPS dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi yang diwakili oleh Sahabat Yusril Nama Gelar sebagai Ketua Umum pada 17 April 2023. PMII menyatakan pemotongan honor pantarlih tersebut terjadi di Kelurahan Medan Satria, Kelurahan Jatisampurna, Kelurahan Bantargebang, dan Kelurahan Perwira. PMII juga menyatakan badan *ad hoc* melakukan pelanggaran kode etik dalam masalah tersebut sehingga KPU Kota Bekasi harus mengusut tuntas masalah tersebut. KPU Kota Bekasi pun merespons PMII bahwa selama kegiatan *monitoring* pembayaran honor pantarlih tidak ada masalah baik dari pihak PPS maupun pantarlih, bahkan tidak ada laporan pemotongan honor dari pihak pantarlih. Pihak KPU Kota Bekasi pun menyatakan akan menindaklanjuti dan mendalami masalah tersebut.

Ketiga, tahapan pertanggungjawaban dana tahapan pemilu bagi badan *ad hoc*. Dalam tahapan ini, BP maupun BPP KPU Kota Bekasi selalu menginformasikan kepada PPK dan PPS untuk menyerahkan SPTJB dan bukti pengeluaran secara lengkap dengan format DN.04. Walaupun BP dan BPP sudah menginformasikan secara lengkap sesuai dengan regulasi yang ada, para PPK dan PPS seringkali mengalami masalah dalam menyerahkan SPTJB dan bukti pengeluaran tersebut. Masalah yang dialami adalah kesalahan format SPTJB yang dibuat dan kurangnya bukti pengeluaran yang diberikan. Masalah-masalah ini pun tentu menjadi bentuk pertanggungjawaban badan *ad hoc* yang masih belum maksimal.

Rule Adjudication

Pada level ini, KPU Kota Bekasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu wajib menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proses tata kelola penyaluran honor badan *ad hoc* se-Kota Bekasi. Masalah yang pertama adalah temuan pemotongan honor pantarlih oleh

PMII di Kelurahan Medan Satria, Kelurahan Jatisampurna, Kelurahan Bantargebang, dan Kelurahan Perwira. Pihak PMII telah menyatakan bahwa pemotongan honor tersebut merupakan pelanggaran kode etik yang harus diusut tuntas oleh KPU Kota Bekasi. Menanggapi hal ini, KPU Kota Bekasi pun menangani masalah tersebut sesuai dengan Keputusan KPU No. 337 Tahun 2020. Langkah pertama yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi adalah membentuk tim penerimaan laporan pelanggaran pada unit kerja bidang hukum dan pengawasan. Tim ini dipimpin oleh Achmad Edwin Sholihin selaku Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan dengan beranggotakan seluruh pegawai subbagian hukum dan sumber daya manusia. Tim ini juga telah menerima laporan secara langsung dan lengkap sesuai persyaratan dalam Keputusan KPU No. 337 Tahun 2020 dari Ketua PMII Yusril Nama Gelar.

Laporan PMII kemudian diinventarisasi oleh tim penerimaan laporan untuk dibahas oleh KPU Kota Bekasi dalam rapat pleno. Para anggota KPU Kota Bekasi menyepakati untuk melakukan rapat pleno pada tanggal 27 April 2023 guna membahas langkah penanganan selanjutnya. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota dan Kepala Subbagian KPU Kota Bekasi. Berdasarkan rapat pleno tersebut, KPU Kota Bekasi sepakat bahwa terdapat kode etik yang dilanggar dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 sehingga KPU Kota Bekasi menetapkan tahap verifikasi dan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor pada 28 April-29 April 2023. Tahap ini bertujuan untuk menggali informasi dan bukti dari pihak terkait agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara tuntas.

Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi, KPU Kota Bekasi kembali mengadakan rapat pleno untuk membahas hasil tersebut dan langkah yang diambil selanjutnya pada 2 Mei 2023. Dalam rapat ini, KPU Kota Bekasi sepakat bahwa pemotongan honor pantarlih oleh PPS di beberapa kelurahan Kota Bekasi melanggar kode etik dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, yakni jujur; profesional; adil; dan akuntabel. KPU Kota Bekasi juga sepakat bahwa tidak ada pelanggaran administrasi dalam pemotongan honor tersebut karena seluruh PPS yang terlibat telah menjalankan tahapan mekanisme dengan baik. Atas dasar tersebut, KPU Kota Bekasi memberhentikan sementara PPS terkait karena memenuhi unsur pelanggaran kode etik.

Selama pemberhentian sementara PPS yang terkait dengan pelanggaran, KPU Kota Bekasi membentuk tim pemeriksa untuk bertugas menghadapi kasus pelanggaran kode etik dalam sidang pemeriksaan. KPU Kota Bekasi telah membentuk tim tersebut yang beranggotakan Ketua Bidang Hukum dan Pengawasan Achmad Edwin Sholihin, Ketua Divisi SDM Yunita Utami Panuntun, Kasubbag Hukum dan SDM Fathimah Ria Apriani, serta staf Subbag Hukum dan SDM Muhammad Choirullah. KPU Kota Bekasi juga telah menjadwalkan sidang pemeriksaan pada 5 Mei 2023 di Kantor KPU Kota Bekasi dengan mengundang pelapor, terlapor, korban, saksi, Bawaslu Kota Bekasi, dan beberapa media lokal Kota Bekasi.

Sidang pemeriksaan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bekasi berjalan selama empat jam sejak jam dua siang hingga jam enam sore. KPU Kota Bekasi pada akhirnya memutuskan memberikan sanksi peringatan tertulis kepada para PPS yang terlibat. Keputusan yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi ini telah berjalan sesuai Keputusan KPU No. 337 Tahun 2020. KPU Kota Bekasi juga telah melaksanakan prosedur tersebut secara terbuka, tertib, transparan, dan akuntabel sehingga penyelesaian masalah tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh KPU Kota Bekasi.

Selain masalah pemotongan honor pantarlih, masalah kedua yang dihadapi oleh KPU Kota Bekasi adalah kesalahan format SPTJB yang dibuat dan kurangnya bukti pengeluaran yang diberikan oleh beberapa PPK dan PPS sebagai pertanggungjawaban keuangan badan *ad hoc*. Dalam menghadapi masalah ini, Satker KPU Kota Bekasi memutuskan untuk melakukan *monitoring* ke setiap kecamatan dengan mengundang seluruh PPK dan PPS di masing-masing kantor kecamatan yang dijadwalkan pada 15 Mei sampai 22 Mei 2023. Dalam kegiatan *monitoring* ini, Satker KPU Kota Bekasi memeriksa seluruh kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dari PPK dan PPS; menyosialisasikan pembuatan SPTJB yang benar disertai dengan

bukti pengeluaran; serta membantu para PPK dan PPS dalam merevisi format SPTJB yang belum sesuai. Hal ini bertujuan agar badan *ad hoc* mampu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal sesuai regulasi yang berlaku.

Berdasarkan upaya penyelesaian masalah yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bekasi, level *rule adjudication* telah dijalankan dengan baik oleh KPU Kota Bekasi. KPU Kota Bekasi telah menangani masalah yang muncul secara terbuka, tertib, transparan, dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Tata kelola penyaluran honor badan *ad hoc* oleh KPU Kota Bekasi sudah dilakukan dengan baik dalam setiap aspeknya. Dalam aspek *rule making*, KPU Kota Bekasi memiliki kepastian hukum untuk melakukan tahapan penyaluran honor badan *ad hoc* melalui Keputusan KPU No. 53 Tahun 2023 dan kepastian hukum terhadap pelanggaran dalam tahapan penyaluran honor badan *ad hoc* melalui Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019, Keputusan KPU No. 337 Tahun 2020, dan Keputusan KPU No. 528 Tahun 2022. Dalam aspek *rule application*, KPU Kota Bekasi mengimplementasikan seluruh tahapan mekanisme penyaluran honor badan *ad hoc* dengan akuntabel dan transparan sesuai regulasi yang berlaku. Di samping implementasi yang baik oleh KPU Kota Bekasi, masih terdapat beberapa masalah yang menunjukkan kurangnya implementasi yang baik oleh badan *ad hoc*. Hal ini ditunjukkan dengan kesalahan pembuatan format SPTJB dan kurangnya pemberian bukti pengeluaran oleh beberapa PPK dan PPS sebagai pertanggungjawaban keuangan badan *ad hoc* dan pemotongan honor pantarlih secara sepihak oleh PPS di beberapa kelurahan.

Dalam aspek *rule adjudication*, KPU Kota Bekasi menyelesaikan masalah yang muncul sesuai mekanisme yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku. Untuk masalah pemotongan honor pantarlih secara sepihak oleh PPS, KPU Kota Bekasi telah melakukan mekanisme penyelesaian secara terbuka, tertib, transparan, dan akuntabel. Untuk masalah kurangnya pertanggungjawaban keuangan oleh beberapa PPK dan PPS, KPU Kota Bekasi bersikap proaktif dengan melakukan *monitoring* dan sosialisasi pertanggungjawaban keuangan ke setiap kecamatan agar badan *ad hoc* di Kota Bekasi dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, proses tata kelola oleh KPU Kota Bekasi telah berjalan dengan baik secara umum.

6. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Mozzafar, S., & Schelder, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance— Introduction. *SAGE Journals*, 21(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/0192512102023001001>
- Halyb, A. F., Liando, D., & Mamentu, M. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe. *Jurnal Ilmu Politik*, 7(2), 1–22. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30532>
- Zamzami, Z., & Rahman, F. (2021). Tata Kelola Anggaran untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2018. *Jurnal Kybernan*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.33558/kybernan.v12i1.2777>
- Ningsih, H. (2021). Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rangka Penyelenggaraan Pilgub Kalimantan Timur 2018 (Studi Kasus KPU Provinsi Kaltim). *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 211-224. <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=10157&print=pdf>

Regulasi

- Kementerian Keuangan. (2016). *Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan*

- Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak.*
- KPU, & BRI. (2020). *Nota Kesepahaman KPU RI dan PT BRI Tbk Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.* https://jdih.kpu.go.id/data/data_mou/MoU_KPU-BRI_2020.pdf
- Kementerian Keuangan. (2022). *Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Tanggal 5 Agustus 2022 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.*
- Keputusan KPU Nomor 528 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, 528 (2022) (testimony of KPU). <https://jdih.kpu.go.id/detailkepku-426454565230316e4a544e454a544e45>
- Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, 55 (2022) (testimony of KPU Kota Bekasi).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, 534 (2022) (testimony of KPU). <https://jdih.kpu.go.id/detailkepku-42645456523031424a544e454a544e45>
- Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kota Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, 143 (2023) (testimony of KPU Kota Bekasi).
- Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kota Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, 23 (2023) (testimony of KPU Kota Bekasi).
- Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 53 (2023) (testimony of KPU). <https://jdih.kpu.go.id/detailkepku-42655456524539424a544e454a544e45>
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, 2 (2017) (testimony of DKPP). <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/peraturandkppnomor2tentangkodeetik.pdf>
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 8 (2019) (testimony of KPU). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173344/peraturan-kpu-no-8-tahun-2019>
- Keputusan KPU Nomor 337 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, 337 (2020) (testimony of KPU). <https://jdih.kpu.go.id/detailkepku-5a4e54305251253344253344>
- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, 11 (2022) (testimony of KPU). <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-724d54587077253344253344>
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, 38 (2022) (testimony of KPU). <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-424d546b5241253344253344>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 20 (2003) (testimony of Pemerintah Republik Indonesia). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 317 (2017) (testimony of Pemerintah Republik Indonesia). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

Web

Bayu, D. (2022). *Anggaran Pemilu 2024 Naik Jadi Rp76,6 Triliun, Ini Rinciannya.* dataindonesia.id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/anggaran-pemilu-2024-naik-jadi-rp766-triliun-ini-rinciannya>

Mantalean, V. (2022). *Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Resmi Naik, Ini Rincian untuk KPPS hingga PPLN.* kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/19062061/honor-badan-ad-hoc-pemilu-2024-resmi-naik-ini-rincian-untuk-kpps-hingga-ppln>

Pardomuan, H. (2023). *Jawaban Ketua KPU Kota Bekasi terkait Laporan PMII Kota Bekasi Dugaan Pemotongan Gaji Pantarlih.* swara45.com. <https://swara45.com/jawaban-ketua-kpu-kota-bekasi-tekait-laporan-pmii-kota-bekasi-dugaan-pemotongan-gaji-pantarlih/>